



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan serta perlu dilaksanakannya tindak lanjut hasil pemeriksaan, perlu dilakukan perubahan terhadap anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2022;
- b. bahwa perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Grobogan yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah

wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk memperoleh persetujuan bersama;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. semula | : Rp.2.520.351.860.000,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp.25.422.764.652,00</u> |
| jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan | : Rp.2.545.774.624.652,00 |
- b. Belanja Daerah
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. semula | : Rp.2.652.101.860.000,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp.201.554.693.384,00</u> |
| jumlah Belanja Daerah setelah perubahan | : Rp.2.853.656.553.384,00 |
| surplus (defisit) setelah perubahan | : (Rp.307.881.928.732,00) |
- c. Pembiayaan Daerah
- 1) penerimaan Pembiayaan Daerah
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. semula | : Rp.175.000.000.000,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp.176.131.928.732,00</u> |
| jumlah penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan | : Rp.351.131.928.732,00 |
- 2) pengeluaran Pembiayaan Daerah
- | | |
|--|-------------------------|
| 1. semula | : Rp.43.250.000.000,00 |
| 2. bertambah/berkurang | : <u>Rp.0,00</u> |
| jumlah pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan | : Rp.43.250.000.000,00 |
| jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan | : Rp.307.881.928.732,00 |
| sisanya lebih Pembiayaan anggaran Daerah setelah perubahan | : Rp.0,00 |

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
- a. pendapatan asli Daerah
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. semula | : Rp.349.216.210.000,00 |
| 2. bertambah | : <u>Rp.17.408.736.652,00</u> |
| jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan | : Rp.366.624.946.652,00 |

- b. pendapatan transfer
 - 1. semula : Rp.2.162.635.650.000,00
 - 2. bertambah : Rp.9.068.028.000,00
 - jumlah pendapatan transfer setelah perubahan : Rp.2.171.703.678.000,00
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 - 1. semula : Rp.8.500.000.000,00
 - 2. berkurang : (Rp.1.054.000.000,00)
 - jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan : Rp.7.446.000.000,00

(2) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Pajak
 - 1. semula : Rp.116.010.000.000,00
 - 2. bertambah : Rp.7.820.000.000,00
 - jumlah Pajak setelah perubahan : Rp.123.830.000.000,00
- b. Retribusi
 - 1. semula : Rp.12.977.402.000,00
 - 2. berkurang : (Rp.1.005.923.622,00)
 - jumlah Retribusi setelah perubahan : Rp.11.971.478.378,00
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 1. semula : Rp.23.012.221.000,00
 - 2. bertambah : Rp.4.719.660.000,00
 - jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan : Rp.27.731.881.000,00
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
 - 1. semula : Rp.197.216.587.000,00
 - 2. bertambah : Rp.5.875.000.274,00
 - jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan : Rp.203.091.587.274,00

- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat
 - 1. semula : Rp.1.957.974.756.000,00
 - 2. berkurang : (Rp.14.327.925.000,00)
 - jumlah pendapatan : Rp.1.943.646.831.000,00transfer pemerintah pusat
setelah perubahan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah
 - 1. semula : Rp.204.660.894.000,00
 - 2. bertambah : Rp.23.395.953.000,00
 - jumlah pendapatan : Rp.228.056.847.000,00transfer antar Daerah
setelah perubahan
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. pendapatan hibah
 - 1. semula : Rp.8.500.000.000,00
 - 2. berkurang : (Rp.1.054.000.000,00)
 - jumlah pendapatan hibah : Rp.7.446.000.000,00setelah perubahan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1. semula : Rp.0,00
 - 2. bertambah/berkurang : Rp.0,00
 - jumlah lain-lain : Rp.0,00pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- a. belanja operasi
 - 1. semula : Rp.1.820.224.595.443,00
 - 2. bertambah : Rp.101.392.863.784,00
 - jumlah belanja operasi : Rp.1.921.617.459.227,00setelah perubahan

- b. belanja modal
 - 1. semula : Rp.377.091.817.557,00
 - 2. bertambah : Rp.107.748.694.626,00
 - jumlah belanja modal : Rp.484.840.512.183,00
 - setelah perubahan
- c. belanja tidak terduga
 - 1. semula : Rp.25.858.917.000,00
 - 2. berkurang : (Rp.6.946.446.026,00)
 - jumlah belanja tidak : Rp.18.912.470.974,00
 - terduga setelah perubahan
- d. belanja transfer
 - 1. semula : Rp.428.926.530.000,00
 - 2. berkurang : (Rp.640.419.000,00)
 - jumlah belanja transfer : Rp.428.286.111.000,00
 - setelah perubahan

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. belanja pegawai
 - 1. semula : Rp.961.893.871.197,00
 - 2. bertambah : Rp.4.529.376.577,00
 - jumlah belanja pegawai : Rp.966.486.247.774,00
 - setelah perubahan
- b. belanja barang dan jasa
 - 1. semula : Rp.724.897.993.172,00
 - 2. bertambah : Rp.84.444.820.757,00
 - jumlah belanja barang : Rp.809.342.813.929,00
 - dan jasa setelah perubahan
- c. belanja bunga
 - 1. semula : Rp.3.093.112.000,00
 - 2. bertambah/berkurang : Rp.0,00
 - jumlah belanja bunga : Rp.3.093.112.000,00
 - setelah perubahan
- d. belanja subsidi
 - 1. semula : Rp.0,00
 - 2. bertambah : Rp.500.000.000,00
 - jumlah belanja subsidi : Rp.500.000.000,00
 - setelah perubahan

e. belanja hibah
1. semula : Rp.108.669.558.324,00
2. bertambah : Rp.15.374.537.200,00
jumlah belanja hibah : Rp.124.044.095.524,00
setelah perubahan

f. belanja bantuan sosial
1. semula : Rp.21.670.060.750,00
2. berkurang : (Rp.3.518.870.750,00)
jumlah belanja bantuan : Rp.18.151.190.000,00
sosial setelah perubahan

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. belanja modal peralatan dan mesin
1. semula : Rp.53.835.627.707,00
2. bertambah : Rp.47.650.994.814,00
jumlah belanja modal : Rp.101.486.622.521,00
peralatan dan mesin
setelah perubahan

b. belanja modal gedung dan bangunan
1. semula : Rp.71.545.331.892,00
2. bertambah : Rp.21.987.771.025,00
jumlah belanja modal : Rp.93.533.102.917,00
gedung dan bangunan
setelah perubahan

c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
1. semula : Rp.251.036.237.958,00
2. bertambah : Rp.31.252.585.054,00
jumlah belanja modal : Rp.282.288.823.012,00
jalan, jaringan, dan irigasi
setelah perubahan

d. belanja modal aset tetap lainnya
1. semula : Rp.459.620.000,00
2. bertambah : Rp.6.857.343.733,00
jumlah belanja modal : Rp.7.316.963.733,00
aset tetap lainnya setelah
perubahan

- e. belanja modal aset lainnya
- | | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| 1. semula | : | Rp.215.000.000,00 |
| 2. bertambah/berkurang | : | <u>Rp.0,00</u> |
| jumlah belanja modal aset | : | Rp.215.000.000,00 |
- lainnya setelah perubahan
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. belanja tidak terduga
- | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|
| 1. semula | : | Rp.25.858.917.000,00 |
| 2. berkurang | : | <u>(Rp.6.946.446.026,00)</u> |
| jumlah belanja tidak terduga | : | Rp.18.912.470.974,00 |
- terduga setelah perubahan
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. belanja bagi hasil
- | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|
| 1. semula | : | Rp.12.898.741.000,00 |
| 2. bertambah | : | <u>Rp.681.407.000,00</u> |
| jumlah belanja bagi hasil | : | Rp.13.580.148.000,00 |
- setelah perubahan
- b. belanja bantuan keuangan
- | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|
| 1. semula | : | Rp.416.027.789.000,00 |
| 2. berkurang | : | <u>(Rp.1.321.826.000,00)</u> |
| jumlah belanja bantuan keuangan | : | Rp.414.705.963.000,00 |
- keuangan setelah perubahan

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (c) terdiri dari:
- a. penerimaan Pembiayaan Daerah
- | | | |
|-------------------|---|------------------------------|
| 1. semula | : | Rp.175.000.000.000,00 |
| 2. bertambah | : | <u>Rp.176.131.928.732,00</u> |
| jumlah penerimaan | : | Rp.351.131.928.732,00 |
- Pembiayaan Daerah setelah perubahan

- b. pengeluaran Pembiayaan Daerah
- | | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| 1. semula | : | Rp.43.250.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | : | <u>Rp.0,00</u> |
| jumlah pengeluaran | : | Rp.43.250.000.000,00 |
- Pembiayaan Daerah
setelah perubahan

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)

- | | | |
|--------------------|---|------------------------------|
| 1. semula | : | Rp.60.000.000.000,00 |
| 2. bertambah | : | <u>Rp.176.131.928.732,00</u> |
| jumlah SiLPA tahun | : | Rp.236.131.928.732,00 |
- anggaran sebelumnya
setelah perubahan

- b. penerimaan pinjaman Daerah

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|
| 1. semula | : | Rp.115.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | : | <u>Rp.0,00</u> |
| jumlah penerimaan | : | Rp.115.000.000.000,00 |
- pinjaman Daerah
setelah perubahan

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:

- a. pembentukan dana cadangan

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| 1. semula | : | Rp.25.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | : | <u>Rp.0,00</u> |
| jumlah pembentukan | : | Rp.25.000.000.000,00 |
- dana cadangan setelah
perubahan

- b. penyertaan modal Daerah

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| 1. semula | : | Rp.18.250.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | : | <u>Rp.0,00</u> |
| jumlah penyertaan modal | : | Rp.18.250.000.000,00 |
- Daerah setelah perubahan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam Perubahan APBD dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; dan/atau
 - e. program dan kegiatan yang sumber dananya dari dana transfer pemerintah pusat, kebijakan pemerintah pusat, bantuan keuangan provinsi dan kebijakan pemerintah provinsi yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan beserta dana pendampingan dari APBD.
- (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga atau dengan menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.

- (5) Penyediaan anggaran untuk pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 dan ditampung dalam laporan realisasi anggaran 2022.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
3. Lampiran III : Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;

7. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pembangunan Daerah dan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
10. Lampiran X : Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah;
11. Lampiran XI : Daftar pinjaman Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV : Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV : Daftar dana cadangan Daerah; dan
16. Lampiran XVI : Daftar piutang Daerah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI GROBOGAN,
Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,
Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 8

NO REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA
TENGAH : 9-205/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Perubahan APBD didasarkan pada laporan realisasi semester pertama APBD, terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, alokasi Belanja Daerah, perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan darurat, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau keadaan luar biasa.

Perubahan APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah. Perubahan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada perubahan rencana kerja pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Penyusunan perubahan APBD pada hasil evaluasi semester pertama rencana kerja pembangunan Daerah Tahun 2022 yang telah dirumuskan dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara serta struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Perubahan kebijakan dan perubahan asumsi makro ekonomi Daerah turut dikoreksi dalam perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan perubahan ekonomi makro sampai dengan semester 1 tahun 2022. Mempedomani laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2021 sebesar Rp.236.131.928.732,00 menjadi salah satu sumber Pembiayaan Daerah yang dimanfaatkan penggunaannya dalam Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8